

Mendekatkan Layanan di Tingkat Desa: Transformasi Digital Pelayanan Administrasi Kependudukan Melalui Aplikasi J-Lahbako

¹⁾Nur Aini Mayasiana, ²⁾Asmuni, ³⁾Alifian Nugroho, ⁴⁾Laila
Email : ¹⁾mun01@gmail.com, ²⁾iandgraha@gmail.com

INFORMASI ARTIKEL	ABSTRAK
Kata Kunci: Transformasi Digital Pelayanan Kependudukan J-Lahbako Pelatihan Peningkatan Pelayanan	Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat (PkM) ini bertujuan menghadirkan pelayanan kependudukan berbasis digital ditingkat desa melalui pelayanan aplikasi J-Lahbako. Hal tersebut untuk memangkas alur pelayanan kependudukan yang selama ini, sangat panjang dan berbelit. Adanya program transformasi digital dengan aplikasi J-Lahbako memungkinkan layanan kepada masyarakat desa maksimal dan tidak berbelit, selesai ditingkat desa. Namun, tidak semua desa mempunyai layanan dengan aplikasi J-Lahbako. Disebabkan, desa tidak mempunyai fasilitas aplikasi dan pemahaman tersebut. Sehingga tujuan khusus dari kegiatan ini; <i>pertama</i>, memberikan pemahaman perangkat desa mengenai manfaat adanya aplikasi J-Lahbako. <i>Kedua</i>, tersedianya fasilitas digital dalam mengoperasikan aplikasi J-Lahbako. <i>Ketiga</i>, adanya pengetahuan dari masyarakat desa tentang fungsi dan manfaat J-Lahbako. <i>Keempat</i>, Kesadaran Masyarakat desa layanan dasar kependudukan. Sebagai upaya mengujudkan manfaat pelayanan melalui pemanfaatan teknologi digital, khususnya aplikasi J-Lahbako maka pengabdian ini dilakukan di Desa Sukamakmur, Kecamatan Ajung Kabupaten Jember. Alasannya adalah desa tersebut belum mempunyai pelayanan kependudukan berbasis digital, khususnya aplikasi J-Lahbako. Adapun upaya yang dilakukan adalah pengadaan perangkat J-Lahbako, pelatihan tenaga administrasi tingkat desa, sosialisasi kepada masyarakat tentang pelayanan administrasi yang bisa dilakukan di tingkat desa tanpa harus ke kecamatan atau kabupaten. Output dari pengabdian ini adalah desa mempunyai kemampuan memberikan pelayanan dasar, administrasi kependudukan melalui layanan berbasis digital. Adanya kesadaran dari semua <i>stakeholders</i> (aparatur desa sampai tingkat RT, masyarakat desa) bahwa pelayanan administrasi kependudukan bisa dilakukan di tingkat desa dengan pemanfaatan digitalisasi melalui aplikasi J-Lahbako.
Keywords: Digital Transformation Citizen Services J-Lahbako Training Service Increasing	This Community Service (PkM) activity aims to provide digital-based population services at the village level through the J-Lahbako application service. This is to cut the flow of population services which has been very long and complicated. The existence of a digital transformation program with the J-Lahbako application makes it possible to provide maximum and hassle-free village community services, completed at the village level. However, not all villages have services with the J-Lahbako application. This is because the village does not have the facilities for this application and understanding. So the specific aim of this activity; First, provide village officials with an understanding of the benefits of using the J-Lahbako application. Second, the availability of digital facilities for operating the J-Lahbako application. Third, there is knowledge from the village community about the functions and benefits of J-Lahbako. Fourth, village community awareness of basic population services. As an effort to realize the benefits of services through utilizing digital technology, especially the J-Lahbako application, this service was carried out in Sukamakmur Village, Ajung District, Jember Regency. The reason is that the village does not yet have digital-based population services, especially the J-Lahbako application. The efforts made are procurement of J-Lahbako equipment, training of village level administrative staff, outreach to the community about administrative services that can be provided at the village level without having to go to the sub-district or district. The output of this service is that villages have the ability to provide basic services, population administration through digital-based services. There is awareness from all stakeholders (village officials to RT level, village community) that population administration services can be provided at the village level by utilizing digitalization through the J-Lahbako application. This is an open access article under the CC-BY-SA license. 

I. PENDAHULUAN

Perkembangan dunia digital yang semakin pesat menuntut pemerintah dan pihak swasta untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan teknologi. Teknologi merupakan bagian dari kehidupan manusia saat ini, dari hal yang paling rumit hingga hal yang paling sederhana, teknologi kegunaannya dalam aktivitas apapun. Teknologi membawa efisiensi dan kemudahan dalam banyak aspek, sehingga memberikan pengaruh yang besar dalam membantu dan menunjang berbagai aktivitas manusia. Teknologi lahir untuk mempermudah dan membantu manusia menyelesaikan pekerjaannya. Saat ini, teknologi juga berperan penting dalam menentukan kualitas operasional pemerintahan (Akhmad dkk., 2018). Pemerintah telah banyak menerapkan dan memanfaatkan teknologi dalam pelayanan masyarakat, termasuk pelayanan pengelolaan kependudukan dan pencatatan sipil yang sangat dibutuhkan masyarakat. Pelayanan pengelolaan kependudukan merupakan kewajiban negara, sebagaimana diatur dalam Pancasila dan UUD 1945, yang menyatakan bahwa negara kesatuan Republik Indonesia wajib melindungi dan mengakui status hukum peristiwa demografi dan peristiwa penting yang dialami masyarakat. penduduk di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Republik Indonesia (Ahadi dkk., 2016)

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pasal 1 Tentang Pelayanan Publik mengatur bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan yang ditentukan oleh undang-undang bagi seluruh warga negara dan penduduk tempat tinggal atas barang, jasa, dan pelayanan administrasi yang disediakan oleh pemerintah. unit organisasi. Hardiyansyah (2017) menerangkan pelayanan yang berkualitas tentu saja adalah pelayanan yang mampu memenuhi kebutuhan dan memuaskan semua pihak yang terlibat, baik penyelenggara pelayanan maupun masyarakat yang dilayani. Penting untuk memahami bahwa substansi undang-undang tersebut telah mendorong terciptanya standar pelayanan yang diharapkan oleh semua pihak yang terlibat.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) sebagai penyelenggara pelayanan publik mempunyai tanggung jawab menjamin terpenuhinya hak-hak masyarakat di bidang pelayanan administrasi (Narek, 2021). Kemudahan akses masyarakat terhadap pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil menjadi salah satu indikator keberhasilan pemerintah dalam memberikan pelayanan pengelolaan kependudukan kepada warga negaranya, karena pemerintah mempunyai fungsi memberikan berbagai pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat, mulai dari pelayanan hukum atau lainnya. pelayanan, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (Agusta & Jaya, 2017).

Pelayanan publik atau pelayanan umum dapat diartikan sebagai segala bentuk pelayanan, baik berupa barang publik maupun pelayanan publik, yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah pada tingkat publik, perusahaan pusat, daerah, dan pemerintah. perusahaan daerah. ...dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat dan dalam rangka pelaksanaan peraturan hukum (Ratminto & Winarsih, 2018).

Pelayanan publik merupakan tolok ukur agar masyarakat dapat melihat dengan jelas kinerja pemerintahan saat ini, karena pelayanan publik merupakan ujung tombak dalam interaksi antara masyarakat dan pemerintah. Pelayanan publik sendiri merupakan suatu pelayanan atau pemberian kepada masyarakat dalam bentuk pemanfaatan fasilitas umum, baik pelayanan maupun non pelayanan, yang dilakukan oleh badan publik dalam hal ini pemerintah (Rohman dkk., 2010). Peningkatan dalam memberikan pelayanan terdiri dari peningkatan kognitif (pengetahuan), psikomotor (keterampilan) dan afektif (sikap) yang harus terus dicapai oleh masing-masing bidang kerja. Ketersediaan perangkat keras dan perangkat lunak juga tidak kalah pentingnya, terutama di era revolusi industri saat ini (Riani, 2021). Pelayanan publik ditandai dengan menghasilkan ide atau umpan balik yang inovatif tentang bagaimana pegawai negeri memberikan pelayanan kepada publik (Kurniawan, 2017). Hal yang mempengaruhi kualitas pelayanan publik adalah adanya hambatan budaya dalam birokrasi. Selain itu, terdapat unsur perilaku aparat yang tidak mencerminkan perilaku pelayanan tetapi cenderung mewakili perilaku yang membuat seseorang ingin dilayani (Maryam, 2016).

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember pada sejak tahun 2018 telah menciptakan berbagai inovasi pelayanan berbasis *digital*, adapun pelayanan *digital* diantaranya J-SIP yaitu pelayanan berbasis online melalui website/aplikasi, J-Centang dua yaitu pelayanan melalui *whatsshap*, J-Lahbako (Layanan Harian Buat Administrasi Kependudukan Orang Jember). J-Lahbako merupakan terobosan terbaru pelayanan *digital* yang diresmikan oleh Dispenduk Kabupaten Jember pada Februari tahun 2022. Kehadiran aplikasi J-Labahko merupakan sebuah upaya mengaktualisasikan layanan publik dengan memanfaatkan

teknologi yang terus berkembang untuk memberikan kemudahan pengurusan berbagai kebutuhan administrasi kependudukan, sehingga dengan adanya jaringan J-Labahko, pengurusan administrasi kependudukan kini dapat diselesaikan pada tingkat desa sehingga diharapkan dapat lebih memudahkan masyarakat dalam proses kepengurusan administrasi kependudukan.

Namun begitu, jangkauan penggunaan pelayanan berbasis online atau digital ini masih terbatas. Konteks Kabupaten Jember, dari tahun 2018 sampai tahun 2023 tidak semua desa mempunyai kemampuan menjalankan pelayanan berbasis online. Termasuk, pelayanan berbasis digital dengan aplikasi J-Labahko ini. Salah satu kendala utama adalah pengadaan perangkat ini tidak terpenuhi untuk seluruh desa yang ada. Jadi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember hanya melakukan *pilot project* untuk beberapa desa, khususnya desa-desa yang ada kecamatan Jenggawah dan Ajung. Untuk desa-desa Kecamatan Jenggawah, seluruh desa telah memiliki perangkat pendukung aplikasi J-Labahko. Sementara untuk Kecamatan Ajung, hanya beberapa desa yang telah memiliki perangkat pendukung aplikasi J-Labahko.

Salah satu desa yang belum mempunyai perangkat pendukung aplikasi J-Labahko adalah desa Sukamakmur Kecamatan Ajung. Dalam hal melakukan akselerasi pelayanan warga desa khususnya desa Sukamakmur, memberikan pelayanan secara langsung pada masyarakat maka pengabdian pada masyarakat ini dilakukan. Oleh karena itu, kegiatan ini mempunyai tujuan diantaranya, *pertama*, memberikan pemahaman perangkat desa mengenai manfaat adanya aplikasi J-Labahko. *Kedua*, tersedianya fasilitas digital dalam mengoperasikan aplikasi J-Labahko. *Ketiga*, adanya pengetahuan dari masyarakat desa tentang fungsi dan manfaat J-Labahko. *Keempat*, Kesadaran Masyarakat desa layanan dasar kependudukan.

II. MASALAH

Permasalahan utama dalam pengabdian pada masyarakat yang menjadi permasalahan mitra, dirumuskan dalam fokus diantaranya sebagai berikut;

1. Pengetahuan mitra mengenai informasi digital J-Labahko yang masih terbatas
2. Ketidakadaan dukungan fasilitas dalam melaksanakan pelayanan digital J-Labahko.
3. Ketrampilan aparat pelaksana dalam mengoperasikan aplikasi J-Labahko belum memadai
4. Informasikan aplikasi J-Labahko belum dikenal luas oleh masyarakat desa, baik itu keberadaannya maupun manfaat dalam pengurusan administrasi kependudukan Keberadaan mitra dan permasalahan berada di Desa Sukamakmur, Kecamatan Ajuang, Kabupaten Jember. Untuk menggambarkan kondisi mitra, berikut gambaran lokasi mitra berada.



Gambar 1: Peta lokasi Pengabdian kepada Masyarakat (Desa Sukamakmur)

III. METODE

Metode yang digunakan pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah observasi, studi literatur, dokumentasi, pelatihan, sosialisasi, monitoring dan evaluasi. Observasi pada pengabdian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisa permasalahan dialami oleh mitra. Selain itu, observasi digunakan sebagai upaya mencari *problem solving* dari permasalahan mitra.

Studi literatur digunakan sebagai bahan kajian teoritis dalam pengabdian pada masyarakat. Studi literatur juga digunakan untuk mengumpulkan bukti-bukti sekunder terkait kebijakan pelayanan berbasis digital, khususnya aplikasi J-Lahbako. Sebagai data bukti pendukung pelaksanaan pengabdian menggunakan teknik dokumentasi untuk menyediakan informasi selama kegiatan berlangsung.

Pelaksanaan pengabdian yang dilakukan dengan beberapa tahapan. Selain observasi, kegiatan ini juga melakukan koordinasi dengan stakeholder dari tingkat kabupaten yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember, pemerintah desa sampai operator pelaksana aplikasi J-Lahbako. Pada tahap penting lainnya, adalah melakukan pengadaan fasilitas pelaksana aplikasi J-Lahbako, melakukan pelatihan operasional aplikasi J-Lahbako, serta sosialisasi kepada masyarakat tentang keberadaan aplikasi J-Lahbako dan manfaat bagi masyarakat Desa Sukamakmur.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses kegiatan ini melibatkan mitra utama yaitu Pemerintah Desa Sukamakmur Kecamatan Ajung Kabupaten Jember. Selain itu, banyak pihak yang terlibat, diantaranya Dispendukcapil Jember sebagai pihak yang menjadi sporting kegiatan dengan memberikan materi pelatihan aplikasi J-Lahbako. Pemerintah Desa Sukamakmur sendiri menunjuk satu aparatur desa sebagai operator pelaksana aplikasi J-Lahbako yang disiapkan untuk mengikuti pelatihan di Dispendukcapil Kabupaten Jember. Proses selanjutnya, operator yang ditunjuk adalah menjadi petugas yang memberikan pelayanan pengurusan administrasi kependudukan kepada warga desa. Pihak lain yang terlibat adalah masyarakat desa yang direprestasikan oleh seluruh Rukun Tetangga (RT) yang ada di Desa Sukamakmur. Dengan metode sosialisasi tentang adanya aplikasi J-Lahbako dan manfaat yang bisa diterima oleh masyarakat desa, pihak RT adalah perpanjangan pemerintah desa untuk menjangkau masyarakat luas.

Kegiatan ini merupakan *problem solving* atas kondisi pelaksanaan administrasi kependudukan dan pelaksanaan pencatatan sipil selama ini terjadi di banyak wilayah Indonesia. Agusta & Jaya, (2017) menyoroti tingkat profesioanalisme aparatur dalam memberikan layanan dalam administrasi kependudukan. Semakin profesioanal aparatur pelaksana semakin memadahi layanan yang diberikan. Marselli dkk., (2016) menjelaskan penataan dan pengaturan administrasi kependudukan mempunyai hambatan terutama kesadaran dari masyarakat. Penggunaan digitalisasi memberikan kontribusi dalam peningkatan pelayanan administrasi kependudukan. Ketidaksiapan masyarakat dalam mengurus administrasi kependudukan, dilakukan dengan pelayanan tanpa memberi sanksi. Angkat dkk., (2017) menerangkan pelaksanaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) dalam banyak hal belum maksimal untuk dijalankan. Secara umum disebabkan oleh sarana-prasarana yang kurang memadahi, pelaksana kurang kompeten, serta perbandingan pelaksana dan rasio pekerjaan yang tidak berimbang. Secara umum, pekerjaan *overload* sementara tenaga pelaksana sedikit.

Sebagai upaya hilirisasi mengurangi dari problematika administrasi kependudukan, pengabdian ini memberikan *problem solving* baik berdasarkan permasalahan mitra. Adapun hasil dan pembahasan pengabdian diuraikan sebagai berikut:

1. Pengetahuan mitra mengenai digital J-Lahbako meningkat

Bagi aparatur desa, sebelum program pengabdian pada masyarakat ini dilaksanakan, layanan administrasi kependudukan berbasis digital khususnya aplikasi J-Lahbako masih terbatas. Secara umum belum memahami bahwa pelayanan administrasi, selain ktp bisa dilakukan di tingkat desa tanpa harus datang ke kecamatan atau ke kabupaten. Berdasarkan observasi berudpa Koordinasi dengan mitra yaitu perangkat desa Sukamakmur, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember terkait dilaksanakannya program pengabdian kepada masyarakat mengkonfirmasi hal tersebut.

Namun begitu, informasi tentang manfaat aplikasi J-Lahbako diterima dengan tangan terbuka. Dengan kata lain, tidak ada penolakan. Hal tersebut disebabkan dua hal. *Pertama*, informasi tentang layanan berbasis digital sudah diketahui sejak beberapa tahun terakhir, tetapi detail tentang aplikasi J-Lahbako masih terbatas. Apalagi, Desa Sukamakmur ini bukan bagian *pilot project* dari Pemkab Jember untuk program J-Lahbako. *Kedua*, penerimaan aparatur desa dimotivasi untuk mendekatkan pelayanan dasar kepa masyarakat desa setempat. Sehingga ada program J-Lahbako ini, dinilai sebagai bentuk percepatan pelayanan yang diinisiasi dan difasilitasi oleh pemerintah desa.



Gambar 2: Observasi dan Koordinasi dengan Aparatur desa dan Calon Operator J-Lahbako Desa Sumakmur

2. Tersedianya dukungan fasilitas dalam melaksanakan pelayanan digital J-Lahbako.

Seperti dijelaskan pada latar belakang dan permasalahan mitra, bahwa desa Sukamakmur bukan prioritas dalam program kerja Dinas Kependudukan dan Kependudukan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Jember terkait program aplikasi J-Lahbako. Sehingga terkait pengadaan perangkat aplikasi J-Lahbako, desa ini tidak mempunyai fasilitas. Implikasi lebih luas pada desa adalah program pelayanan melalui aplikasi J-Lahbako tidak termasuk dalam program kerja desa. Sehingga untuk setiap adanya keinginan masyarakat untuk mengurus administrasi kependudukan diarahkan ke tingkat lebih tinggi yaitu kecamatan atau langsung ke Disdukcapil Kabupaten Jember.

Dengan adanya program pengabdian pada masyarakat, desa merasa terbantu. Dan keberadaan fasilitas aplikasi J-Lahbako merupakan syarat utama untuk mendekatkan pelayanan di tingkat desa. Masyarakat desa tidak perlu lagi mengurus secara berjenjang dari desa sampai tingkat kabupaten. Tetapi pelayanan administrasi kependudukan cukup dilayani di kantor desa.

Upaya yang dilakukan untuk penyediaan perangkat teknologi penunjang aplikasi J-Lahbako dilakukan sebagai berikut. *Pertama*, pengadaan barang berupa seperangkat computer yang terdiri Perangkat computer (CPU) lengkap dengan aplikasi J-Lahbako. Setelah sebelumnya memperoleh legalisasi dari Disdukcapil Kabupaten Jember. *Kedua*, serah terima pada apratur desa dan pemasangan instalasi computer yang telah terinstal aplikasi J-Lahbako.



Gambar 3: Seperangkat teknologi penunjang dan Serah terima aplikasi J-Lahbako

3. Operator memiliki ketrampilan dalam mengoperasikan aplikasi J-Lahbako

Tahapan penting lainnya dalam mengujudkan hasil pengabdian adalah kesiapan dan kemampuan operator pelaksana dalam mengoperasikan aplikasi J-Lahbako. Seperti dijelaskan pada permasalahan mitra sebelumnya, Desa belum mempunyai sumber daya yang bisa mengoperasikan aplikasi J-Lahbako. Hal tersebut, dapat dimaklumi mengingat Desa Sumbermakmur sebelumnya memang belum mempunyai fasilitas pendukung aplikasi tersebut.

Adanya pengadaan fasilitas pendukung aplikasi J-Lahbako, maka tantangan terbesar adalah menyediakan tenaga trampil untuk mengoperasikan layanan berbasis digital ini melalui aplikasi J-Lahbako. Upaya yang dilakukan dalam pengabdian ini adalah melakukan pelatihan sehingga trampil dalam mengoperasikan aplikasi tersebut. Upaya yang dilakukan untuk mempunyai tenaga trampil adalah melakukan koordinasi dengan pihak pemerintah desa, selain itu juga melakukan koordinasi dan kesepakatan dengan Disdukcapil Kabupaten Jember untuk melakukan pelatihan penggunaan aplikasi J-Lahbako yang melibatkan operator dari aparat desa.

Upaya pelatihan dilakukan pendampingan bimbingan teknologi transformasi pelayanan publik digital J-Lahbako pada operator desa Sukamakmur ke Disdukcapil Kabupaten Jember. Pada tahapan ini mitra telah melakukan pemenuhan kelengkapan berkas pengajuan syarat dalam pengajuan aplikasi J-Lahbako ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember, diantaranya:

- a. Draft perjanjian kerja sama
- b. Pakta integritas.
- c. Surat pernyataan khusus user lahbako.
- d. Kartu identitas operator.
- e. Perangkat computer (CPU).

Aplikasi J-Lahbako tidak diperkenankan menggunakan laptop untuk menghindari kecurangan yang memanfaatkan aplikasi tersebut, penggunaan aplikasi tersebut hanya bisa dilakukan oleh 1 orang operator (perangkat desa) yang telah diberi user dan password oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.



Gambar 4: Pendampingan bimtek operator desa tentang Aplikasi J-Lahbako ke kantor Disdukcapil Kabupaten Jember

4. Informasi dan manfaat aplikasi J-Lahbako telah dikenal luas oleh masyarakat desa

Tahapan selanjutnya adalah melakukan sosialisasi tentang keberadaan dan manfaat dari layanan digital dengan aplikasi J-Lahbako pada masyarakat desa. Hal ini dilakukan mengingat aplikasi J-Lahbako belum dikenal luas oleh masyarakat di Desa Sukamakmur. Tujuan lebih luas adalah memberitahukan kepada masyarakat desa bahwa mulai tahun ini, masyarakat desa sudah bisa mengurus kelengkapan administrasi kependudukan di tingkat desa.

Adapun sosialisasi tersebut dilakukan dengan mengundang semua unsur *stakeholders* perangkat desa dari Desa Sukamakmur. Acara sosialisasi dihadiri kepala dusun, seluruh Pengurus RW dan RT di lingkungan Desa Sukamakmur. Selain itu, untuk menghasilkan mutu sosialisasi perwakilan dari Disdukcapil Kabupaten Jember membantu melakukan sosialisasi tentang kegunaan dan manfaat aplikasi J-Lahbako. Sementara itu, sosialisasi ini juga menjadi rapat resmi bahwa Desa Sukamakmur sudah siap untuk melayani masyarakat desa terkait administrasi kependudukan.



Gambar 5. Sosialisasi kepada masyarakat tentang manfaat aplikasi J-Lahbako

Tahap monitoring dan evaluasi adalah untuk melihat dan memelihara bahwa pengabdian pada masyarakat ini berjalan dengan manfaat yang maksimal pada mitra. Oleh karena itu, pada tahapan ini akan dijelaskan indikator capaian dari mitra. Tabel capaian mitra menunjukkan perubahan pada mitra dari sebelum intervensi dan sesudah intervensi dari permasalahan mitra. Berikut tabel pencapaian mitra dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Sukamakmur dengan fokus transformasi digital pelayanan administrasi kependudukan melalui aplikasi J-Lahbako.

Tabel 1. Indikator Capaian Mitra

No.	Indikator Capaian	Sebelum intervensi	Sesudah Intervensi
1	Pengetahuan mitra mengenai J-Lahbako	Kurang paham dan tidak peduli	Paham dan antusias
2	Fasilitas layanan J-Lahbako	Belum memiliki	Sudah memiliki
3	Ketrampilan Operator J-Lahbako	Tidak tahu & tidak trampil	Trampil dalam operasionalisasi
4	Sosialisasi layanan J-Lahbako	Masyarakat tidak tahu	Masyarakat tahu dan antusias

Sumber: Hasil Program Pengabdian pada Masyarakat (2023)

Berdasarkan tabel 1. indikator capaian mitra dapat dilihat bahwa mitra mengalami perubahan dari beberapa aspek meliputi pengetahuan dan pemahaman aplikasi J-Lahbako, fasilitas pendukung terpenuhi, operator aplikasi J-Lahbako mempunyai kemampuan untuk menjalankan perangkat tersebut. Dan Hal yang paling penting adalah masyarakat desa mengetahui bahwa ada layanan administrasi kependudukan di tingkat Desa. Hal tersebut akan mempermudah masyarakat desa untuk terlayani di halaman desanya sendiri setelah sebelumnya harus mengurus keperluan administrasi kependudukan secara berjenjang dan berbelu.

V. KESIMPULAN

Pengabdian pada masyarakat telah memberikan manfaat kepada mitra. Secara khusus, adanya pengadaan perangkat J-Lahbako, pelatihan tenaga administrasi tingkat desa, sosialisasi kepada masyarakat tentang pelayanan administrasi menjadi desa mempunyai kewenangan untuk melakukan pelayanan kepada

3717

warganya dibidang administrasi kependudukan tanpa harus ke kecamatan atau kabupaten. Output dari pengabdian ini adalah desa mempunyai kemampuan memberikan pelayanan dasar, administrasi kependudukan melalui layanan berbasis digital. Adanya kesadaran dari semua *stakeholders* (aparatur desa sampai tingkat RT, masyarakat desa) bahwa pelayanan administrasi kependudukan bisa dilakukan di tingkat desa dengan pemanfaat digitalisasi melalui aplikasi J-Lahbako.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristekdikti) atas pendanaan hibah untuk pengabdian pada masyarakat. Terima kasih kepada Mitra, Pemerintah Desa Sukamakmur Kecamatan Ajung Kabupaten Jember yang telah bersedia menjadi mitra dan melakukan kerjasama dengan baik. Terima kasih kepada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Pembangunan atas dukungan selama ini. Tidak lupa, semua anggota yang terlibat dalam pengabdian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Agusta, E., & Jaya, I. (2017). Profesionalisme Aparatur Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Kualitas Kinerja Yang Lebih Baik Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik. *Journal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan*, 6(1), 1–10. <https://doi.org/10.37304/jispar.v6i1.643>
- Ahadi, M. N., Hardjanto, U. S., & Diamantina, A. (2016). Pengendalian Penduduk Kota Tegal Menurut Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga. *Diponegoro Law Journal*, 5(2), 1–20. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/dlj.2016.10965>
- Akhmad, I., Mustanir, A., & Rohady, R. M. (2018). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kabupaten Enrekang. In *Prosiding Konferensi Nasional Ke-7 Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyiyah (APPPTMA). Jilid 2. Sosial Politik dan Ekonomi*. <http://asosiasipascaptn.or.id/index.php/publikasi/konferensi-appptm-ke-7-meningkatkan-kualitas-dan-kuantitas-jurnal-ilmiah>
- Angkat, K. M., Kadir, A., & Isnaini, I. (2017). Analisis Pelayanan Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi. *Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal*, 7(1), 33. <https://doi.org/10.31289/jap.v7i1.1260>
- Hardiyansyah. (2017). *Manajemen pelayanan dan pengembangan organisasi publik : dalam perspektif riset ilmu administrasi publik* (Cetakan I). Penerbit Gava Media.
- Kurniawan, R. C. (2017). Inovasi Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah Daerah. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(3), 569–586. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v10no3.794>
- Marselli, A., Hardjanto, U. S., & Diamantina, A. (2016). Upaya Penataan Dan Penertiban Dalam Penerbitan Dokumen Kependudukan Di Kabupaten Kendal Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan. *Juni 2016*, 5(24), 1. <https://gajimu.com/pekerjaan-yanglayak/keselamatan-dan-kesehatan-kerja/pertanyaan-mengenai-keselamatan-dan-kesehatan-kerja-di-indonesia-1>
- Maryam, N. S. (2016). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*, 7(1), 1–18. <https://doi.org/10.56444/jma.v7i1.67>
- Narek, D. P. (2021). Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pelayanan Pembuatan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di Kota Surabaya [Untag Surabaya]. In *Doctoral dissertation, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya*. <http://repository.untag-sby.ac.id/14079/1/ABSTRAK.pdf>
- Ratminto, & Winarsih, A. S. (2018). *Manajemen Pelayanan: Pengembangan Model Konseptual, Penerapan Citizen's Charter dan Standar Pelayanan Minimal* (Cetakan Ke). Pustaka Pelajar.
- Riani, N. K. (2021). Strategi Peningkatan Pelayanan Publik. *Industry and Higher Education*, 3(1), 1689–1699. <http://journal.unilak.ac.id/index.php/JIEB/article/view/3845%0Ahttp://dspace.uc.ac.id/handle/123456789/1288>
- Rohman, A. A., Mas'ud, Saiful, & Purnomo. (2010). *Reformasi pelayanan publik* (2 ed.). Mojolangu Malang : Program sekolah demokrasi; Avverroes Press.